

Prolite – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) resmi mengganti menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Istilah SPMB tersebut di umumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Perubahan system ini berlaku untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Baca Juga:SPMB 2026 Kota Bandung Sudah Dibuka, Berikut Jadwalnya Lengkapnya

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa perubahan nomenklatur ini sejalan dengan visi Kemendikdasmen dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam waktu dekat, Mu'ti juga dijadwalkan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, guna membahas dukungan dari pemerintah daerah dalam penerapan sistem baru ini.

Baca Juga:Jual Beli Kursi SPMB 2026 akan Dipidana, Wali Kota Bandung Tidak Kasih Celah

Dengan perubahan ini, diharapkan proses penerimaan murid baru dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa perbedaan antara SPMB 2025 dengan PPDB tahun kemarin:

1. Persentase masing-masing jalur

Persentase atau kuota masing-masing jalur akan berbeda dari sebelumnya. Besarnya kuota

masing-masing jalur akan diumumkan kemudian.

2. Perbedaan jalur prestasi

Pada jalur prestasi yang berbeda adalah adanya penambahan sistem penilaian dari yang sebelumnya hanya berdasarkan prestasi akademik dan non akademik seperti seni dan olahraga, namun nantinya akan ditambah dengan adanya penilaian berdasarkan kepemimpinan.

“Jadi misalnya mereka yang aktif pengurus Osis atau pengurus misalnya Pramuka atau yang lain-lain itu nanti menjadi pertimbangan melalui jalur prestasi,” ungkap Prof. Mu’ti.

3. Tambahan persentase penerimaan jalur afirmasi

Prof. Mu’ti juga menuturkan bahwa kuota penerimaan SPMB jalur afirmasi akan ditambah lebih besar dari sebelumnya. Namun, peruntukannya tetap sama yakni untuk penyandang disabilitas dan siswa tidak mampu.

“Jalur afirmasi itu persentasenya kita tambah ya memang masih untuk dua kelompok, pertama adalah untuk penyandang disabilitas, kemudian yang kedua adalah untuk masyarakat atau murid yang berdasarkan keluarga yang kurang mampu,” ucapnya.

Kemendikdasmen juga menjelaskan untuk perubahan system dari PPDB ke SPMB sudah dapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.



Baca Selanjutnya

4 Jenis Buah Ampuh Buat Diet , Konsumsi Jeruk Bali Salah Satunya